



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 157/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KABUPATEN BULELENG PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Se-Kabupaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 100/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 30 Juni 2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

$$\vdots$$

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

Nomor : 157/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VII/2018

Tanggal : 30 Juli 2018

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KABUPATEN BULELENG
PADA PEMILU TAHUN 2019**

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA LAMA	NAMA BARU
Seririt	PangkungParuk	I P Romy Juniartha	Putu dedi Kusma Udayana
Seririt	Sulanyah	Putu Galang Suardiana, S.Pd., Gr	Nyoman Juarsa
Seririt	Ringdikit	I Putu Arya Nyeneng	Komang Agus Tut Suparmanto

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Juli 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya

GEDE SUARDANA

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum

I Made Artawan

